



## **EFEKTIFITAS HUKUM PEMBERLAKUAN PP NO 21 TAHUN 2020 DI PABUARAN MEKAR KABUPATEN BOGOR**

**Anugrah Bintang Pratama\* & Mohamad Mova Al-Afghan**

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

\*[bintang318@gmail.com](mailto:bintang318@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to see whether the current regulations have met the expectations and targets that are wanted in the context of dealing with the spread of the Coronavirus. The research data were collected using a questionnaire and also interviews. The research was conducted in the Pabuaran Mekar environment. The results showed that (1) the majority of the public already knew about the regulations made by the government regarding PSBB in general. (2) The majority of the people have carried out the government's recommendations as stated in the PP. (3) The majority of the public thinks that the existence of regulations regarding PSBB will be able to reduce the spread of COVID-19 to be smaller which continues to increase every day.*

**Keywords:** COVID-19, PP No. 21 of 2020, PSBB

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah peraturan yang telah ada saat ini telah memenuhi ekspektasi dan juga target yang diinginkan dalam rangka penanganan penyebaran virus Corona. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan cara kuesioner dan juga interviu. Penelitian dilakukan di lingkungan Pabuaran Mekar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mayoritas masyarakat sudah mengetahui tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai PSBB secara garis besar. (2) Mayoritas masyarakat telah menjalankan anjuran pemerintah sebagaimana yang telah tertuang di dalam PP tersebut. (3) Mayoritas masyarakat menilai bahwa dengan adanya peraturan mengenai PSBB ini akan mampu menekan angka penyebaran COVID-19 menjadi lebih kecil yang terus meningkat setiap harinya.

**Kata Kunci:** COVID-19, PP No. 21 Tahun 2020, PSBB

### **PENDAHULUAN**

Di awal tahun 2020 ini di dunia telah terjadi suatu pandemik atau wabah yang dikenal dengan nama Corona Virus Disease (COVID-19) yang telah menyebar serta menginfeksi ke seluruh penjuru dunia. World Health Organization atau yang lebih dikenal dengan WHO telah mengeluarkan pernyataan bahwa dunia darurat virus Covid-19. Ini merupakan suatu kejadian yang tentunya sangat menggemparkan dunia mengingat dengan jangka waktu yang sebentar saja virus Corona ini telah menginfeksi ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh dunia dan juga menyebabkan kematian hingga ratusan

ribu orang juga. Bahkan virus ini dinilai lebih berbahaya bila dibandingkan dengan virus-virus lain yang ada di dunia seperti virus Ebola, virus Zika, dan juga SARS yang pernah .

Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan bahwa telah terjadi dua kasus pasien positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 di mana dua pasien ini berasal dari Kota Depok dan sejak saat itu pemerintah langsung mengambil langkah cepat dalam rangka penanganan covid-19 yang telah terjadi seperti contohnya menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner yang berfungsi untuk mengecek suhu tubuh bila berada di atas 38,5 derajat Celsius di pintu keluar masuk Indonesia.

Namun dengan penerapan langkah-langkah pencegahan tersebut saja ternyata tidak cukup untuk menghentikan penyebaran virus Corona yang terjadi dan pada akhirnya Pemerintah dan juga BNPB telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia darurat bencana yang berlangsung hingga akhir bulan Mei 2020. Dalam jangka waktu ini juga pemerintah melakukan *lockdown* di mana langkah ini diambil dengan tujuan untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona, di samping itu pemerintah juga membuat kampanye serta mensosialisasikan tentang pembatasan sosial atau *social distancing* di mana pengimplementasiannya yaitu di saat sedang melakukan kegiatan apa pun baik yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan para masyarakat diwajibkan menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya minimal 1 meter hingga 2 meter.

Telah melakukan berbagai macam upaya namun dinilai masih kurang dalam rangka mengurangi laju penyebaran virus Corona ini maka pemerintah per tanggal 4 Mei kalinya resmi melakukan PSBB atau yang dikenal juga dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan daerah di Indonesia yang pertama kali melakukan PSBB ini adalah daerah JABODETABEK karena di nilai bahwa di wilayah ini tingkat penyebaran virus Corona menjadi tingkat yang tertinggi bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia yang lain.

Maka daripada itu dinilai bahwa harus ada suatu peraturan yang fungsinya untuk mengatur segala macam aspek yang memiliki hubungan atau memiliki peran untuk membantu mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia, yaitu dengan di keluarkannya PP No. 21 tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar yang di mana di dalam peraturan tersebut telah tertuang berbagai macam pasal yang mengatur tentang pembatasan sosial. Dengan peraturan pemerintah yang telah dibuat ini tentu dengan adanya sebuah tujuan yaitu untuk pengoptimalan penanganan virus Corona .

Penelitian ini sangat penting, karena untuk desa Pabuaran Mekar sendiri sudah memasuki zona oranye dan sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Di Kabupaten Bogor. Setelah dikeluarkannya kedua peraturan tersebut perlu ada satu penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan efektivitas kedua peraturan tersebut dan bagaimana respons masyarakat khususnya di Desa Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Seperti yang kita ketahui tingkat penyebaran Covid-19 semakin hari semakin

bertambah karena ada sikap acuh tak acuh dari masyarakat dan kurangnya penerapan protokol kesehatan yang jika dibiarkan terus menerus dalam keadaan seperti ini maka akan menyebabkan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 semakin banyak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan memberikan gagasan-gagasan kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah peraturan yang telah ada saat ini telah memenuhi ekspektasi dan juga target yang diinginkan dalam rangka penanganan penyebaran virus Corona yang terjadi di Indonesia, dan juga tentunya untuk mengoptimalkan efektivitas dari peraturan ini dan membantu pemerintah dalam rangka pemutusan mata rantai dan penyebaran virus Corona di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dan wawancara yang merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang terdapat di dalam metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian dilakukan di lingkungan Pabuaran Mekar.


Tahap Pertama peneliti melalui 40 Responden yang merupakan warga Pabuaran Mekar. Para Responden tersebut tidak asing dengan penggunaan kuesioner, Peneliti mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan yang harus di jawab oleh para responden untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan di dalam penelitian ini.

Tahap Kedua yaitu dengan melakukan Interview dengan beberapa perangkat desa yang ada dan tentunya wawancara dilakukan dengan menjalankan dan menaati protokol kesehatan yang ada. Sebelum melakukan Interview peneliti memberitahu kepada responden tentang PP No. 21 Tahun 2020 yang akan menjadi topik pembahasan dan setelah itu di dalam wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan PP No. 21 Tahun 2020 dengan jawaban berupa opini responden. Model wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara persuasif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang responden berpikir dan merasa di dalam suatu tindakannya.

## **HASIL PENELITIAN.**


Kuesioner dan Interview sebagai cara dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan menjadi tahap akhir dalam penelitian ini. Setelah itu Peneliti mengajukan 5 pertanyaan di dalam bentuk kuesioner yang berkaitan dengan PP No. 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB serta pendapat mereka mengenai PSBB dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

1. Apakah Anda sudah mengetahui dan memahami apa itu PSBB ?




Gambar 1. Pemahaman PSBB

2. Apakah Anda sudah menjalankan peraturan tentang PSBB yang ada di dalam PP No. 21 Tahun 2020 ?




Gambar 2. Grafik menjalankan peraturan PSBB

3. Apakah sosialisasi tentang PSBB di wilayah Pabuaran Mekar sudah optimal ?




Gambar 3. Grafik sosialisasi PSBB di Pabuaran Mekar

4. Apakah Menurut Anda aturan di dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB sudah berjalan dengan efektif dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19?



Gambar 4. Keefektifan aturan PSBB

5. Apakah menurut Anda PSBB harus terus diterapkan hingga ditemukannya vaksin anti virus COVID-19 ?



Gambar 5. Grafik Penerapan PSBB hingga ditemukan vaksin

Tahap ke-2 pengambilan data yaitu peneliti melakukan interviu. Dala melakukan pengumpulan data ini, peneliti mengajukan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.

Tabel 1. pengambilan Data

| Responden | Pertanyaan   | Jawaban   |
|-----------|--|---|
| 1         | Apakah Anda merasa bahwa peraturan yang ada di dalam PP No. 21 Tahun 2020 sudah tepat dalam rangka menangani kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia? | Iya. Karena adanya peraturan tentang pembatasan sosial di berbagai macam tempat dengan tujuan mencegah penyebaran virus COVID-19 tetapi masih harus ditingkatkan lagi karena mengingat masih tingginya kasus peningkatan pasien positif COVID-19 setiap harinya |
| 2         | Apakah Anda sudah dan selalu menjalankan poin-poin peraturan yang ada di dalam PP No. 21 Tahun 2020 ?  | Sudah. Karena untuk menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 adalah mengikuti arahan dari pemerintah salah satunya yaitu dengan menjalankan poin-poin peraturan yang ada di dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB                                      |
| 3         | Adakah hal lain yang Anda lakukan dalam rangka memaksimalkan efektivitas pemberlakuan PP No. 21 Tahun 2020 ?   | Ada. Beberapa hal lain yang dilakukan dalam rangka menambah efektivitas dari PP ini adalah seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan bersih, menghindari keramaian serta melakukan penyemprotan disinfektan.                                     |

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dari hasil kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti terdapat beberapa kesimpulan dari setiap poin yang ditanyakan yaitu sebagai berikut, Hasil dari kuesioner pernyataan ke-1, menunjukkan bahwa semua responden telah mengetahui dan memahami apa itu PSBB. Hasil dari kuesioner yang ke-2 diperoleh kesimpulan bahwa

belum semua responden menjalankan peraturan mengenai PSBB, ada beberapa responden yang belum menjalankannya. Hasil dari kuesioner yang ke-3 diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi di wilayah Pabuaran Mekar dan masih belum optimal karena sebagian besar responden mendapatkan informasi seputar COVID-19 dan juga PSBB lebih banyak melalui televisi dibandingkan dari pemerintah setempat. Hasil dari Kuesioner ke-4 diperoleh kesimpulan bahwa peraturan peraturan di dalam PP No. 21 tahun 2020 tentang PSBB dianggap belum maksimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona dilihat dari masih tingginya angka peningkatan kasus positif COVID-19. Hasil dari kuesioner ke-5 diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar responden ingin PSBB terus di jalankan hingga ditemukannya vaksin untuk virus Corona.

Hasil dari data interviu di atas menjelaskan bahwa responden menilai bahwa sebenarnya peraturan mengenai PSBB yang tertuang di dalam PP No.21 Tahun 2020 sudahlah tepat di dalam penerapannya guna membantu memberhentikan atau mengurangi angka kasus positif COVID-19 di Indonesia akan tetapi masih perlu di tingkatkannya lagi sosialisasi di berbagai sektor pemerintah dari pusat hingga ke yang paling kecil yaitu tingkat RT/RW. Selain itu perlu adanya juga kesadaran dari diri masing-masing untuk membantu mewujudkan dan menjamin bahwa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan maksimal, Contohnya seperti tetap di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, menggunakan masker jika harus bepergian keluar rumah dan selalu mencuci tangan dengan bersih serta menggunakan *hand sanitizer* setelahnya.

## **KESIMPULAN**

Pemahaman responden terhadap arti dan tujuan dari PSBB sangat berpengaruh dalam rangka memberhentikan atau memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia, Selain itu kerja sama antara pemerintah baik dari pusat hingga ke RT/RW dengan masyarakat juga memiliki arti yang penting karena tanpa adanya kerja sama tersebut tentu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan sedemikian rupa guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Indonesia tidak akan berjalan dengan maksimal. Maka dengan harapan bisa dengan secepatnya vaksin untuk virus Corona ini ditemukan tentu kita harus berhati-hati selama berjalannya masa PSBB yang ada.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Al'afghani, M.M.; Kohlitz, J.; Willetts, J. (2019). Not Built to Last: Improving Legal and Institutional Arrangements for Community-Based Water and Sanitation Service Delivery in Indonesia. *Water Altern.* 12, 285–303.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rizal Sebagai Sekertaris Desa Pabuaran Mekar